

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI**  
**KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 – 2021**  
**14 DESEMBER S/D 18 DESEMBER 2020**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES**

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DI Yogyakarta, dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI.

Pada periode pemerintahan ke-II Bapak Jokowi tentu banyak harapan besar yang ingin diwujudkan bersama, terutama terkait dengan 5 (lima) Prioritas Kerja 2019-2024 yaitu: 1) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 2) pembangunan infrastruktur 3) simplifikasi regulasi 4) penyederhanaan birokrasi 5) transformasi ekonomi. Namun pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret 2020 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama perubahan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Protokol kesehatan covid-19 wajib diterapkan di setiap kegiatan guna mencegah penularan covid-19 serta melakukan penyesuaian sistem kerja ASN termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan berbagai program prioritas kerja 2019-2024. DPR RI sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan perlu memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja maksimal untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif, aman covid-19, dan sejahtera.

Secara khusus Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta ini adalah ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Provinsi DI Yogyakarta sesuai dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik di masa pandemi covid-19;
2. Evaluasi pelaksanaan program KTP-elektronik;
3. Evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2019;
4. Evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke DI Yogyakarta berjumlah 17 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. beserta anggota tim yang terdiri dari:

No.	No.Anggota	NAMA	KETERANGAN
1	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	Ketua Tim/Ketua Komisi II/F-Golkar
2	A-367	Saan Mustopa	Wakil Ketua Komisi II/F-

			Nasdem
3	A-199	Ir. Muhammad Prakosa	Anggota/F-PDIP
4	A-186	Paryono, SH.,MH.	Anggota/F-PDIP
5	A-219	Johan Budi S. Pribowo	Anggota/F-PDIP
6	A-263	Komarudin Watubun, SH.,MH	Anggota/F-PDIP
7	A-308	Teti Rohatiningasih, S.Sos	Anggota/F-Golkar
8	A-315	Zulfikar Arse Sadikin, S.Ip., M.Si	Anggota/F-Golkar
9	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F-Gerindra
10	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/F-Gerindra
11	A-376	Aminurokhman, SE.,MM	Anggota/F-Nasdem
12	A-366	Dres. H. Tjetjep Muchtar, MM	Anggota/F-Nasdem
13	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Anggota/F-PKB
14	A-30	H. Sukamto, SH	Anggota/F-PKB
15	A-541	H. Mohamad Muraz, SH., MM	Anggota/F-Demokrat
16	A-138	Dr. KH. Surahman Hidayat, MA	Anggota/F-PKS
17	A-490	Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, SE., MM	Anggota/F-PAN
18		Dra. Hani Yuliasih, M.Si	Kabagset
19		Dahliya Bahnan, SH., MH	Kasubag Rapat
20		M. Hisyam Wildani	Sekretariat
21		Aniyah	Sekretariat
22		Anggia Michel	Tenaga Ahli
23		Andi Zastrawati	Tenaga Ahli
24		Rahayu Setiowati	Media Sosial
25		Rifqi Makdudi	TV Parlemen

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES**

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2020. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur DI Yogyakarta dan Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

## II. HASIL KUNJUNGAN

### A. Sambutan Gubernur DI Yogyakarta (Diwakili Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta)

Akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi telah dilaksanakan di DI Yogyakarta. Semua ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh organisasi perangkat daerah di DI Yogyakarta untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang. Dengan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance.

Dalam kerangka penciptaan good governance berdasar akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi maka Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah berhasil untuk kedua kalinya kembali menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat AA pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III Tahun 2019. Pencapaian ini didapat melalui proses yang panjang. DI Yogyakarta terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil. Hal itu karena membangun tata kelola pemerintahan memang membutuhkan proses yang konsisten dijalani. DI Yogyakarta selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati juga berintegritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku koruptif. Momentum diraihnya penghargaan tersebut sekiranya mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis untuk meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

### B. Pemaparan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di Provinsi DI Yogyakarta telah dilaksanakan pada tanggal 7-21 Februari 2020 yang bertempat di Graha Wana Bhakti Yasa dengan kapasitas 525 orang peserta/sesi. SKD CPNS tahun 2019 dilaksanakan di 6 instansi daerah dengan jumlah peserta sebanyak 32.464 orang. Dari 32.464 orang tersebut terdapat peserta yang hadir sebanyak 31.510 orang (97.06%) dan peserta yang tidak hadir sebanyak 954 orang (2.94%).

No.	Instansi	Peserta				
		Jumlah	Hadir	%	Tidak Hadir	%
1.	DI Yogyakarta	6.177	5.971	96.67	206	3.33
2.	Kab. Sleman	7.818	7.640	97.72	178	2.28
3.	Kab. Gunung Kidul	2.688	2.622	97.54	66	2.46
4.	Kab. Kulon Progo	4.355	4.250	97.59	106	2.41
5.	Kab. Bantul	8.331	8.039	96.50	292	3.50
6.	Kota Yogyakarta	3.095	2.988	96.54	107	3.46
	Jumlah	32.464	31.510	97.06	954	2.94

Evaluasi pelaksanaan SKD CPNS tahun 2019, antara lain:

1. Panitia instansi harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi peserta SKD. Hal ini penting dilakukan karena ditemukan adanya peserta yang salah sesi, tidak absen tapi mendapatkan PIN dan ikut ujian SKD, dan peserta absen tetapi tidak ikut ujian).
2. Beberapa titik lokasi kekurangan fasilitas toilet.
3. Panitia instansi harus lebih siap memberikan fasilitas tim medis dan sarana pendukung mengingat banyak peserta yang sedang dalam kondisi tidak memungkinkan tetapi tetap mengikuti ujian SKD, misalnya: wanita dalam waktu HPL, kecelakaan, sakit/opname.
4. Cadangan laptop kurang dari 10% sampai 3 hari pertama.
5. Peserta masih ada yang membawa jimat.
6. Perbedaan persepsi yang diizinkan tentang identitas asli dan fotokopi sah legalisir.

Peserta yang telah lulus SKD melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan pada tanggal 5-18 September 2020 di 6 instansi dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 7.207 peserta dengan persentase peserta 3x formasi sebesar 80.35%. Peserta SKB yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil tes rapid di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 7 orang.

<b>Instansi</b>	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>Hadir</b>	<b>%</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>%</b>
DI Yogyakarta	1.390	1.376	98.99	14	1.01
Kab. Sleman	1.536	1.525	99.28	11	0.72
Kab. Kulon Progo	930	930	100	0	0
Kab. Gunung Kidul	583	580	99.49	3	0.51
Kab. Bantul	1.506	1.492	99.07	14	0.93
Kota Yogyakarta	949	938	98.84	11	1.16
<b>Jumlah</b>	<b>6.894</b>	<b>6.841</b>	<b>99.23</b>	<b>53</b>	<b>0.77</b>

Evaluasi pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019, antara lain:

1. Pelaksanaan SKB dengan CAT berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol pencegahan covid-19.
3. Titik lokasi sudah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas covid-19 setempat.
4. Terdapat peserta yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37.3 derajat celsius dan ditempatkan di ruang khusus.
5. Terdapat peserta yang statusnya reaktif dan ditempatkan di ruang khusus.

Rekapitulasi penyelesaian Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS tahun 2019 di Provinsi DI Yogyakarta antara lain:

<b>Instansi</b>	<b>Formasi</b>	<b>Usul</b>	<b>Proses</b>	<b>ACC</b>	<b>BTL</b>	<b>TMS</b>	<b>%</b>
DI Yogyakarta	717	688	445	243	0	0	35.32
Kab. Bantul	643	594	244	349	1	0	58.92
Kab. Sleman	250	633	0	633	0	0	100
Kab. Gunung Kidul	360	244	94	150	0	0	61.48
Kab. Kulon	601	357	0	357	0	0	100

Progo							
Kota Yogyakarta	419	412	163	249	0	0	60.44
Jumlah	2.990	2.928	946	1.981	1	0	67.66

Pada tahun 2019 juga dilaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I. Seleksi PPPK tahun 2019 dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah peserta seleksi PPK tahun 2019 di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 715 orang dan peserta yang lulus seleksi sebanyak 636 orang.

No.	Instansi	Peserta Lulus			
		Tenaga Guru	Tenaga Kesehatan	Penyuluh Pertanian	Jumlah
1.	DI Yogyakarta	49	1	16	66
2.	Kab. Bantul	117	2	58	177
3.	Kab. Sleman	118	10	54	182
4.	Kab. Gunung Kidul	16	1	47	64
5.	Kab. Kulon Progo	24	0	61	85
6.	Kota Yogyakarta	54	0	8	62
	Jumlah	378	14	244	636

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB No: B/275/S.SM.01.00/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perihal: Penyampaian Kebutuhan/Formasi PPPK Berdasarkan Jumlah Peserta Seleksi yang Memenuhi Nilai Ambang Batas ( Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Edaran Deputi Mutasi badan Kepegawaian Negara No. D-26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2019 Perihal: Usul Nomor Induk PPPK Tahun 2019 secara Elektronik, diatur beberapa ketentuan berikut ini:

1. Usul penetapan NIP PPPK tahun 2019 dilakukan secara elektronik (paper less).
2. Usul Penetapan NIP PPPK disampaikan oleh instansi secara lengkap pada SAPK dan Docu-digital selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2020.
3. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK tahun 2019 ditetapkan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP PPPK kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah.

Namun, sampai dengan saat ini belum ada usul yang masuk ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

### C. Pemaparan Ketua KPU Provinsi DI Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020, di 3 Kabupaten yaitu Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Pelaksanaan Pilkada 2020 di-3 kabupaten tersebut berjalan dengan lancar, aman dan tertib dimulai pada proses pencalonan baik saat pendaftaran maupun pengundian nomor urut, seluruh protokol kesehatan pencegahan covid-19 telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU di 3 Kabupaten. Yang menjadi persoalan adalah ada beberapa calon yang membawa rombongan/iringan pendukung sebelum memasuki kantor KPU Kabupaten, namun situasi terkendali saat proses pendaftaran.

Adapun mengenai tahapan kampanye, sejauh pengamatan KPU, pasangan calon lebih banyak memilih menggunakan metode tatap muka dengan masyarakat, meskipun pada saat yang sama mereka juga memanfaatkan media sosial secara massif. Meskipun banyak memanfaatkan kampanye terbatas dan tatap muka, pasangan calon cukup menaati protokol kesehatan. Berikut laporan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di DIY :

### **1. Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada dan Logistik Kesehatan**

Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistic, tiga Kabupaten di DIY yang melaksanakan Pilkada berjalan aman dan lancar. Seluruh logistik telah diterima dari penyedia secara lengkap, termasuk 11 item alat pelindung diri, paling akhir pada 3 Desember 2020. Distribusi dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Desember dari KPU Kabupaten ke PPS di kelurahan, dan pada tanggal 8 Desember dilakukan pengiriman logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berikut alat pelindung diri dari PPS ke TPS. Jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan.

KPU Kabupaten di DIY tidak mengeluarkan satu surat pun untuk melakukan penegakan disiplin atas kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan penyebaran covid-19. KPU Kabupaten hanya menyampaikan himbauan-himbauan agar semua pihak, baik penyelenggara di level *ad hoc*, peserta pemilihan dan paslon serta maupun pemilih agar menaati protokol yang telah digariskan oleh pemerintah.

### **2. Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih**

Meski dilakukan di tengah pandemi covid-19, proses pemuktahiran data pemilih dari rumah-kerumah tidak mengalami kendala berarti. KPU Kabupaten terus berkoordinasi dengan satgas Covid tingkat Kabupaten untuk mengetahui warga pemilih yang terkena covid dan wilayah yang terpapar sehingga petugas PPDP diminta untuk tidak dimasuki sementara waktu hingga kondusif dan dapat dilakukan cokolit. Adapun proses perekaman KTP elektronik di DIY untuk pemilih yang berhak memilih progresnya tergolong baik. Sampai dengan tanggal 7 Desember, dari DPT Kabupaten Bantul sejumlah 704.688 pemilih yang belum melakukan perekaman tinggal 7 orang. Sedangkan Kabupaten Sleman dari DPT sejumlah 792.925 pemilih yang belum rekam sebanyak 104 orang, dan dari DPT Kabupaten Gunungkidul sejumlah 599.850 pemilih yang belum melakukan perekaman sebanyak 98 orang. Keseluruhannya dapat diselesaikan pada 9 Desember 2020.

### **3. Pemungutan Suara**

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan oleh KPU DIY dan seluruh jajaran, proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 berjalan lancar, aman dan tertib. Pemilih menaati jadwal kehadiran sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan, pemilih juga melaksanakan protokol yang telah diatur yaitu menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, menjaga jarak dan prosedur lainnya yang telah diatur KPPS. Meskipun pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi, namun masyarakat tetap antusias hadir menggunakan hak pilih di TPS.

Demikian pula dengan KPPS, yang bekerja sesuai dengan panduan yang disiapkan oleh KPU RI. Seluruh SOP protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 dilaksanakan secara konsisten. Pelayanan pemilih pasien covid-19 dilakukan oleh KPU di RS rujukan Covid-19, antara lain :

- a. RSUD Wonosari : 17 pemilih
- b. RSUD Saptosari : 8 pemilih
- c. Klinik Panti Rahayu : 23 pemilih

- d. Bethesda Wonosari : 1 pemilih
- e. RS Lapangan
- f. RS Panembahan Senopati
- g. RS PKU Bantul.

KPPS juga mendatangi ruang isolasi yang dikelola pemerintah kabupaten, antara lain :

- a. Asrama Haji : 57 pemilih
- b. Rusunawa Gemawang Sleman : 28 pemilih

Layanan yang diberikan di rumah-rumah warga tidak terdapat kendala berarti yang terjadi dilapangan, dan semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

#### **4. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

KPU Kabupaten telah berupaya semaksimalnya melakukan sosialisasi. Meskipun pandemi covid-19 ini memaksa KPU Kabupaten mengubah metode sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan memperbanyak penggunaan media, baik media massa cetak dan elektronik, media daring dan media sosial dan mengurangi pertemuan langsung dengan warga masyarakat, namun ternyata hal tersebut tidak mengurangi antusiasme warga untuk datang ke TPS. Dari laporan sementara (karena saat ini masih berlangsung rekapitulasi hasil suara tingkat kecamatan), rata-rata kehadiran pemilih ke TPS di atas angka 70 persen. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sleman mencapai kurang lebih 75%, Kabupaten Bantul di atas 78-82% dan Kabupaten Gunungkidul mencapai kisaran 78-80%.

#### **5. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara**

.Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan tanggal 10 Desember hingga 12 Desember. Kabupaten Sleman mulai 10 Desember hingga 12 Desember dan Kabupaten Gunungkidul mulai tanggal 11 Desember. Sejauh ini rekap tetap digunakan oleh KPU Kabupaten. Adapun jika mengalami kendala, KPU Kabupaten mendampingi dengan menggunakan alat bantu rekap berupa soffile excel. Sampai dengan laporan ini dibuat tanggal 11 Desember 2020, kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih berlangsung dan lancar tanpa kendala.

### **D. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta**

#### **1. Laporan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020**

Dalam melakukan pengawasan, strategi yang digunakan pertama kali adalah menyusun indeks kerawanan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 (IKP Pilkada 2020). IKP berfungsi sebagai alat atau pedoman sebagai tindakan bawaslu untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan IKP di wilayah DIY, Bawaslu DIY melakukan pemetaan indikator yaitu konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sebagaimana berikut :

##### **a) Bawaslu Kabupaten Bantul :**

Kontestasi politik di Kabupaten Bantul sangat tinggi dibanding dengan indikator lainnya. Hal ini disebabkan adanya petahana yang masing – masing mencalonkan diri sebagai bupati kabupaten Bantul (pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul).

##### **b) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul**

Dalam konteks sosial politik cenderung rendah karena masyarakat Kabupaten Gunung Kidul belum memahami secara utuh tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020. Kemudian ditingkat kontestasi politik memiliki angka yang cenderung tinggi dikarenakan ada pasangan calon yang mendaftarkan dari Bupati/Wakil Bupati jalur perseorangan tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran calon.

**c) Bawaslu Kabupaten Sleman.**

Angka kontestasi politik masih tinggi dikarenakan faktor petahana yang kembali mencalonkan diri menjadi Buapti dan kemudian didukung adanya faktor dinasti politik dari bupati Sleman periode sebelumnya. Kemudian setelah menetapkan IKP, tahapan dilanjutkan dengan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, tahapan ini terlebih dahulu dari Bupati jalur perseorangan yang didukung 18 kecamatan dari calon pasangan Anton-Suparno (yang mendapat dukungan KTP sebanyak 26.804 orang) dan pasangan kellick-Yayub (yang mendapat dukungan KTP sebanyak 21.433 orang).

**2. Keadaan Khusus**

Paslon Ir. H. Kelick Agung Nugroho – Yayuk Kristyawati, mengajukan keberatan terkait dengan hasil verifikasi faktual (Verfak), apakah pelaksanaan Verfak sudah 100% sesuai dengan PKPU. Yang bersangkutan menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan PKPU, sebagaimana bukti yang telah disampaikan ke Bawaslu melalui surat per tanggal 18 juli 2020. Sebagai paslon tentu mempunyai tugas dan kewajiban mengawal jalannya verfak, dimana menemukan beberapa pelanggaran dalam proses tersebut, seperti di daerah ngumut playen, Beji Harjo dan Jati ayu karang mojo dan di nglegi patuk dan beberapa temuan di beberapa daerah yang lain. Keberatan dari paslon Ir H Kelik Agung Nugroho – yayuk Kristyanti di tuangkan dalam BA 7 KWK perseorangan yang di tandatangi oleh Ir. H Kelik dan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dugaan pelanggaran yang lain adalah terdapat perbedaan ketidaksingkronan jumlah di lembar ke dua kolom data awal verifikasi faktual dan lembar ke tiga data ke simpulan hasil Verifikasi Faktual.

**3. Pemutakhiran Data Pemilih**

Setelah melakukan tahapan pencalonan dari jalur perseorangan tahapan selanjutnya adalah tahapan pemuktahiran data daftar pemilih. Berdasarkan data yang di lakukan oleh Bawaslu DIY berikut hasil pemuktahiran data dan daftar pemilih di DIY:

**Tabel. Rekap DPT Hasil Pleno**

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemimpin		
				Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Sleman	86	2.123	385.940	408.899	754.339
2	Bantul	75	2.085	346.124	359.527	705.651
3	Gunung Kidul	144	1.900	252.597	308.228	600.825
<b>Total</b>		<b>305</b>	<b>6.110</b>	<b>1.024.661</b>	<b>1.076.654</b>	<b>2.101.315</b>

Data tersebut digunakan untuk dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kemudian data tersebut dilanjutkan dengan mengidentifikasi selisih data yang didasarkan pada jumlah DPS dan DPT.

**Tabel. Selisih Jumlah Rekap DPT dan DPS**

No	Kabupate	Selisih DPT dan DPS			Keterangan
		Laki - Laki	Perempuan	Total	
1	Sleman	-737	-1.177	-1.914	Berkurang 1.914

					pemilih dari DPS
2	Bantul	-542	-421	-963	Berkurang 963 pemilih dari DPS
3	Gunung Kidul	-542	-471	-975	Berkurang 975 pemilih dari DPS
	<b>Total</b>	<b>-1,783</b>	<b>-2,063</b>	<b>-3,852</b>	Secara keseluruhan berkurang 3,852 pemilih dari DPS.

#### 4. Tahapan Pencalonan Jalur Partai Politik

Setelah menetapkan daftar pemilih tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di lanjutkan dengan tahapan pencalonan yang berasal dari jalur politik, Adapun pasangan calon dari masing – masing kabupaten penyelenggara pilkada yaitu :

##### A. Kabupaten Sleman

- 1) Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa (pengusul PDIP perjuangan dan PAN)
- 2) Sri Muslimatun - Amin Purnomo (pengusul Nasdem, Golkar, dan PKS)
- 3) Danang Wicaksana - Agus Choliq (pengusul Gerindra, PKB dan P3)

##### B. Kabupaten Bantul

- 1) Suharsono - Totok Sudarto ( pengusul Gerindra dan Golkar)
- 2) Abdul Halim Musli - Joko B Purnomo (pengusul PKB dan PDIP)

##### C. Kabupaten Gunungkidul

- 1) Imarwan Wahyudi - Martanti Soenar Dewi (pengusul Nasdem)
- 2) Mayor Sunarianta - Heri Susanto (pengusul Golkar dan PKB)
- 3) Sutrisno Wibowo - Ardi winanto (pengusul PKS, Demokrat, PAN dan Gerindra)
- 4) Bambang Wisnu - Bunyamin Sudarmadi (pengusul PDIP)

Beberapa hasil penawasan pada tahapan ini, diantaranya yaitu :

- 1) Ada keterlambatan para paslon dalam melaporkan hasil swab karena paslon tes swab baru dilaksanakan pada tanggal. 7 September 2020, dan untuk kesehatan di gunung kidul terjadwal 9 dan 10 september 2020.
- 2) Pendaftaran paslon tepat waktu dan semua melaksanakan protokol kesehatan pada saat pendaftaran, meskipun ada arak – arakan pendukung.

#### 5. Pengawasan Tahapan Kampanye

Hasil pengawasan pada tahapan kampanye diantaranya, yaitu :

- (1) Paslon melakukan kampanye, selain melalui tatap muka juga dilakukan melalui alat peraga berupa spanduk, umbul-umbul, baliho, stiker dan handsainitaiser.
- (2) Mengunggah materi kampanye di media sosial (misalnya facebook, twitter, youtube).
- (3) Menyebarkan materi kamoanye diaplikasi pesan (misalnya whatsapp, telegram) dan menyiarkan secara langsung kegiatan kampanye lewat live streaming di facebook, youtube. Disamping itu membuat website dan/atau laman khusus.
- (4) Jaringan internet tidak mendukung jumlah peserta di bawah 50 orang , kendala keterbatasan kuota, kendala kepemilikan alat pendukung (hp, laptop dll).

#### 6. Tahapan Pungut Hitung

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pungut hitung pada hari H pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020, Bawaslu DIY melakukan Monitoring pengawasan di tiga kabupaten yaitu kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Beberapa temuan, diantaranya yaitu :

## **A. Kabupaten Bantul**

### **1). Kec Jetis**

Jetis terdiri dari 4 Desa ; Trimulyo 38 TPS, Sumber Agung 36 TPS Canden 25 TPS, Pantalan 31 TPS. Daerah Jetis terdapat TPS rawan. Saat pemilihan usia lanjut terlihat kesulitan memakai sarung tangan, di TPS di sediakan mesker dan alat tulis, uang makan PTPS sudah di berikan, honor di berikan saat menyerahkan laporan. Belum semua mengisi siwaslu untuk pakaian saksi netral tidak ada branding paslon tertentu.

### **2). Desa Trimulyo**

Ada dua TPS di RS, terdapat staf di sana, sudah ada surat tugas dan akan menggunakan prokes yang sesuai, memakai hazmat. Di Desa Trimulyo ada 5 TPS yang terdapat disabilitas dan jompo (kemungkinan jempot bola) selain PPD panwascom akan turun membantu. Dengan mengambil skala prioritas (jumlah, skala jalan banyak biasanya di RS)

### **3). Desa Sumber Agung**

Ada 3 TPS (21,22 dan 23... posisi isolasi mandiri)

Desa Canden 4 Orang isolasi di TPS 01 (di TPS ini 410 DPT)

ada dua TPS RS skala prioritas pemilih terbatas.

## **B. Kabupaten Sleman**

Terdapat beberapa temuan, diantaranya yaitu :

- Panwascom Ngemplak, ada kasus temuan surat suara kurang di TPS 48. Jumlah surat suara masih kurang dari jumlah surat suara yang di tambah 2,5% yang seharusnya di terima plus cadangan, tapi surat suara yang di terima masih mencukupi.
- ditemukan juga surat suara yang tercoblos
- Ada PTPS yang tidak bisa hadir akibatkan meninggal dunia di TPS 7 Sindumartani
- Pada TPS 55 KPPS tidak sengaja memberikan 2 surat ke pemilih dan keduanya tercoblos karena tidak tahu. Yang satu oleh KPPS tercatat sebagai susu rusak, satunya masuk.
- Seluh Wedo di minta untuk menglist, ada 18 kpps yang akan mendatangi pemilih karena sakit (jompo).
- TPS 06 Sanggrahan, Kalitirto Berbah, terdapat pemilih yang memiliki suhu di atas 37,3 sebanyak 5 orang dan tertinggi 38,6 C memilih dibilik khusus.
- Pemilih lansia 90 Tahun tidak mau memakai masker, setelah di beri pengertian baru mau memakai masker.

## **C. Kabupaten Gunung Kidul**

Pengawasan monitoring pungut hitung pada hari H pemilihan kepala daerah tahun 2020 di fokuskan di RSUD Saptosari yang merupakan RS rujukan pasien Covid-19 berdasarkan hasil pengawasan yang di lakukan antara lain:

- Ada 2 anggota dari KPPS menggunakan hasmat lengkap dan 1 PPD dan di bantu satu tenaga medis.
- 8 pasien Covid-19, 1 penunggu pasien
- 4 pemilih dari tenaga medis
- Pemilihan yang di lakukan dengan menggunakan sistem keterwakilan (di coblos oleh KPPS) karena tidak memungkinkan untuk mencoblos secara langsung.
- Untuk merekap nantinya akan di lakukan di TPS 10
- Ada 1 pemilihan request Via WA karena tidak di mungkinkan kondisinya untuk menyalurkan hak pilihnya.

7. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu D.I Yogyakarta dan seluruh jajaran, terkait penyampaian laporan hasil pengawasan pada tahapan kampanye, yaitu :
  - penggunaan jaringan internet
  - format pertanyaan yang ada didalam siswaslu menggunakan kalimat positif dan negative sehingga PTPS kebingungan dalam melakukan pengisian terhadap aplikasi siwaslu.
  
8. Dalam hal kordinasi Bawaslu D.I Yogyakarta dengan instansi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tahapan pilkada serentak tahun 2020, sudah dilakukan sejak awal sejak tahapan pilkada dimulai, baik dilakukan secara formal maupun non formal. Penanganan dugaan pelanggaran dilakukan melalui aplikasi zoom meeting, dan dihadiri oleh kepolisian DIY, dan kejaksaan DIY. Beberapa kegiatan Gakkumdu yang berjalan selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya adalah :
  - Rapat Bedah Pasal terhadap Pasal – pasal pidana dengan mengundang ahli hukum pidana, supervise sentra gakkumdu.
  - Rapat Kordinasi Nasional dengan sentra Gakkumdu pusat, bahkan sampai pada rapat pembahasan sentra Gakkumdu terhadap dugaan kasus pelanggaran pidana pada pemilihan bupati kabupaten Bantul, yang di ambil alih oleh Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta.

#### **E. Pemaparan Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta**

Penyederhanaan birokrasi bukan hanya dilakukan untuk mengubah jabatan structural ke fungsional, namun juga untuk mendorong kepemimpinan yang mampu menggerakkan birokrasi yang lebih dinamos, agile (cepat melakukan perubahan), dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Namun demikian bukan hal mudah penyederhanaan birokrasi dilakukan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam hal penyederhanaan birokrasi:

- a. Memperhatikan prinsip keistimewaan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, khususnya urusan keistimewaan di bidang kelembagaan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta;
- b. Pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta serta penugasan urusan pemerintah.
- c. Menyederhanakan jenjang 2 (dua) level jabatan dalam OPD, untuk Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta hanya eselon IV dengan memperhatikan aspek organisasi, tata laksana, dan manajemen ASN;
- d. Mengalihkan jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara selektif;
- e. Memperhatikan ketersediaan nama JFT, regulasi yang mengatur dan instansi pembina di tingkat pusat.

Terhadap hal tersebut, yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta adalah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB terkait tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dengan pemetaan jabatan struktural yang dialihkan dan identifikasi kesetaraan jabatan tersebut ke jabatan fungsional. Adapun hambatan yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Belum jelas dan tegas aturan tingkat pusat yang mengatur penyederhanaan birokrasi (daerah sifatnya menunggu);
- b. Kesulitan dalam mentransformasi nama jabatan yang cocok, karena tidak tersedianya nama Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempunyai ketugasan sama/mirip, atau bahkan bukan merupakan nama jabatan untuk JFT daerah;
- c. Belum jelasnya terkait pengaturan gaji dan tunjangan;
- d. Masih terdapat cara pandang yang berbeda antara pusat dan daerah.

Pemerintah DI Yogyakarta telah merintis penerapan e-goverenment (e-gov) sejak tahun 2006 dengan konsep Jogja Cyber Province yang merupakan inisiatif guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya (Digital Government Services). Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses.

Penerapan e-gov di Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta selanjutnya ditetapkan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023. Dalam pelayanan publik sebelumnya juga telah dimanfaatkan TIK untuk memangkas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan rekapitulasi monitoring kepemilikan website dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB, kondisi OPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sebagai berikut:

1. Unit layanan yang sudah memiliki website sejumlah 79%;
2. Unit layanan sudah yang terhubung SIPPN sejumlah 91.5% .

Pengembangan inovasi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik serta Surat Edaran Gubernur DI Yogyakarta tentang “One Agency, One Innovation,” dimana OPD/UPT diwajibkan mempunyai minimal 1 inovasi setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta juga turut serta secara aktif dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB RI tiap tahunnya. Tahun 2014 hingga tahun 2020 Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berhasil masuk dalam TOP 99 hingga TOP 45 pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Beberapa pelayanan publik yang telah dikembangkan secara digital antara lain:

- a. Pengembangan aplikasi e-Posti untuk memberikan kemudahan pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Aplikasi e-Posti termasuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018.
- b. Layanan digital Jogja Belajar (<http://jogjabelajar.org/>) yang menyediakan konten pembelajaran multimedia melalui audio dan siaran radio streaming, video, konten budaya, dan layanan pembelajaran secara online. Di masa pandemic covid-19, Jogja Belajar dapat dioptimalkan untuk menopang proses belajar mengajar. Aplikasi Jogja Belajar juga masuk dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 beserta aplikasi Jogja Plan yang masuk dalam kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovations tahun 2020.

- c. Pengembangan aplikasi Jogja Istimewa yang berfungsi sebagai media informasi sekaligus layanan aduan bagi masyarakat (e-Lapor) yang terintegrasi dalam satu sistem.
- d. Pengembangan website untuk informasi covid-19 [www.corona.jogjaprov.go.id](http://www.corona.jogjaprov.go.id).
- e. Pengembangan aplikasi Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DI Yogyakarta yang berfungsi sebagai layanan integrasi informasi perpustakaan, seperti: katalog buku, e-resources, informasi fasilitas perpustakaan dan buku unggulan.

Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di masa pandemi covid-19 tetap berjalan baik melalui pelayanan online maupun offline. Namun untuk pelayanan offline dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara ketat. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berusaha menjaga kualitas dan kelancaran pelayanan publik terutama dengan adanya penyesuaian sistem kerja selama pandemi covid-19 agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam masa Pandemi Covid 19 adalah Sistem Pelayanan Publik dituntut cepat untuk beradaptasi dalam kondisi pandemi Covid-19. Banyak perubahan cara kerja dan strategi khusus yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik di masa Pandemi Covid 19 agar tetap produktif dan menunjukkan kinerja yang baik. Dari hambatan dan tantangan yang terjadi pada kondisi Pandemi Covid-19 mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk berinovasi. Langkah – langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Penyelenggara pelayanan publik membuka pelayanan online (daring) sehingga masyarakat cukup dirumah saja tanpa perlu mengantri panjang di tempat pelayanan. Adapun inovasi dalam bidang pelayanan online (daring) untuk pencegahan dan penanganan antara lain sebagai berikut: 1) Yogyakarta Tanggap COVID-19 2) Sibakul Jogja dengan free ongkir sebagai penolong UMKM pada masa pandemi covid-19 3) Hotline respon Penanganan Covid-19 4) Posgaring (Posko Pengaduan THR Daring 5) Pengembangan Disaster Support System untuk pengelolaan data penerima bantuan sosial tunai akibat covid-19 dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, dan lain-lain.

Kemudian bagi penyelenggara pelayanan publik yang membuka pelayanan secara tatap muka wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Perorangan (Petugas pelaksana maupun masyarakat)
  - menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat tiba di tempat pelayanan;
  - mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir pembatasan interaksi fisik (physical distancing) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS).
- b. Bagi penyelenggara pelayanan publik (OPD dan UPT)

- sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- upaya pengaturan jaga jarak;
- pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

## **F. Pemaparan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta**

Selama tahun 2020, jumlah masyarakat yang mengakses layanan sampai dengan bulan November sebanyak 431 orang. Jumlah yang menyampaikan pengaduan 134 orang. Sebagian disampaikan melalui posko pengaduan covid-19 yang dibuka pada bulan Mei-Juli tahun 2020 dan kebanyakan mengeluhkan pelayanan bantuan sosial. Dalam 134 aduan tersebut, bentuk dugaan maladministrasi yang paling banyak diadukan, yaitu penyimpangan prosedur (36%) dan penundaan berlarut (31%). Tiga sektor yang paling banyak dilaporkan adalah jaminan/kesejahteraan sosial (38%), pendidikan (16%), dan perizinan (6%). Dari 134 aduan tersebut, sebanyak 5 aduan sudah dalam tahap verifikasi syarat formil laporan dan sebanyak 129 aduan sudah dalam proses pemeriksaan. Tindaklanjut laporan kebanyakan menggunakan metode investigasi lapangan, termasuk 5 laporan diselesaikan dengan pendekatan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). Selain itu investigasi lapangan dapat menggunakan metode mediasi dan fasilitasi pertemuan para pihak serta proses persuasi pada tahapan permintaan klarifikasi. Pada masa pandemi covid-19 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta melakukan upaya maksimal untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Konsultasi dan jajak pendapat dilakukan secara daring/online, misalnya: jajak pendapat di bidang pendidikan dan optimalisasi pelayanan publik lembaga keuangan agar tidak terkendala selama pandemi covid-19. Kasus-kasus pungutan sekolah masih mengemuka. Kemudian pula pengawasan dan penegakan perda terkait perizinan oleh kabupaten yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan properti. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta juga melakukan investigasi sistemik pada beberapa hal berikut ini:

### **1. PelayananTransportasi Trans Jogja**

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta melakukan kajian sistemik dengan metode rapid assessment terhadap pelayanan Trans Jogja karena mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Trans Jogja tidak mematuhi ketertiban lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan. Hal ini terjadi karena model kerjasama PT. AMI dan PT. JTT dalam pengelolaan dan operasionalisasi Trans Jogja memberi kontribusi terhadap banyaknya keluhan masyarakat, terdapat dualisme tata kelola pada Trans Jogja. Selain itu, pengawasan dari Dinas perhubungan Provinsi DI Yogyakarta juga belum cukup efektif.

2. Kepatuhan terhadap protokol covid-19 pada pilkada serentak tahun 2020  
Secara umum, standar protokol kesehatan pencegahan covid-19 telah memenuhi persyaratan. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) protokol kesehatan seperti: masker sarung tangan, thermometer, baju hazmat, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, face shield, dan lain-lain di semua sampel TPS sudah cukup memadai dan sesuai kebutuhan. Namun hal ini tidak dapat menjadi acuan karena investigasi yang dilakukan hanya mengambil sampling di 8 TPS saja. Beberapa pelanggaran yang masih ditemukan antara lain: 1) panitia ada yang tidak menggunakan face shield dan sarung tangan 2) panitia tidak menggunakan masker dengan benar 3) kurangnya himbauan untuk mencuci tangan setelah melakukan pencoblosan.
3. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
Beasiswa KIP ditujukan bagi siswa dan menjadi hak individu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat temuan siswa yang menerima beasiswa tetapi jumlah beasiswa tidak sesuai dengan seharusnya. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta mendorong agar penyerahan beasiswa dilakukan langsung kepada siswa, bukan diberikan melalui sekolah seperti yang dilaksanakan selama ini. Hal ini dapat dilakukan karena metode pencairan beasiswa memiliki 2 pilihan yaitu diambil oleh sekolah atau diambil sendiri oleh siswa, namun hal ini kurang tersosialisasikan dengan baik kepada siswa sekolah.
4. Perizinan  
Pengawasan dan penegakan peraturan daerah tentang perizinan oleh kabupaten masih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan property. Contoh kasus: di Kabupaten Sleman, terdapat pengembang PT. GST yang membangun landed apartemen, resort, dan lain-lain meskipun dokumen perizinannya belum lengkap. PT. GST tetap melakukan aktivitas pembangunan bahkan sudah dipasarkan sebagian. Teguran tidak diindahkan, dan pemerintah seakan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan tegas. Kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta.

## **G. Pemaparan Lembaga Ombudsman DI Yogyakarta**

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sebagai lembaga daerah non-struktural memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Dari Peraturan Gubernur tersebut dapat dinilai bentuk komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk tetap mengoptimalkan fungsi kelembagaan LO DIY sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pelayanan Publik, baik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya maupun oleh berbagai Pelaku Usaha Swasta yang secara operasional menyelenggarakan fungsi Pelayanan Publik. LO DIY pada tahun 2020 menerima pengaduan masyarakat sebagai berikut: 1) Konsultasi: 247 konsultasi 2) Aduan: 24 aduan. Dalam menyelesaikan pengaduan LO DIY telah mengeluarkan produk akhir sejumlah 165 produk akhir. Adapun bentuk produk akhir berupa: 1) Laporan Penyelesaian Kasus (LPK): 39

LPK 2) Rekomendasi: 126 rekomendasi. Adapun bidang yang menjadi aduan di LO DIY, yaitu: 1) Aparatur Pemerintah Daerah: 4 aduan (16,67 %) 2) Instansi Swasta: 20 aduan (83,33 %). Terdapat 3 (tiga) sektor yang paling sering di laporkan di LO DIY, antara lain:

- a. Aparatur Pemerintah Daerah:
  - i. Pendidikan : 2 aduan (50 %)  
(Satuan Pendidikan Usia Dini dan Satuan Pendidikan Menengah Atas)
  - ii. Kesehatan : 1 aduan (25 %)  
(Rumah Sakit Pemerintah)
  - iii. Kepegawaian : 1 aduan (25 %)  
(Kecamatan)
- b. Instansi Swasta:
  - i. Keuangan: 20 aduan (100 %)  
(Perusahaan Asuransi Jiwa)

Selama masa pandemi ini, LO DIY telah melakukan beberapa inovasi sebagai respon internal diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi secara online, melakukan tindak lanjut kasus secara online, misalnya melalui penyelenggaraan gelar kasus dan FGD secara online, koordinasi secara online, jejak pendapat online dan sebagainya. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, LO DIY harus merespon pandemi ini dengan positif. Tantangan menarik yang dihadapi LO DIY pada masa pandemi ini adalah secara simultan harus melakukan 3 (tiga) hal bersamaan yaitu di internal LO DIY harus melakukan *agility* dan adaptasi dalam merespon kondisi pandemi sehingga tetap bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Selain itu, di lingkup eksternal LO DIY harus mendorong inovasi dan mengawasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dan swasta pada masa pandemi sehingga tetap menghasilkan pelayanan yang prima. Yang terakhir, LO DIY harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang optimal meskipun terjadi banyak perubahan dalam sistem pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik. Ketiga hal diatas harus dilakukan secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat.

## H. Pemaparan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta

Menindaklanjuti arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka mendukung suksesnya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di tiga (3) kabupaten di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yaitu: Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Dinas Dukcapil di wilayah tersebut untuk segera melakukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el kepada masyarakat dengan mematuhi protocol kesehatan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satpol PP menyiapkan petugas (Linmas) untuk mengatur antrian dan menjaga protokol kesehatan disetiap titik layanan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan;
- b. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tetap melakukan pelayanan pada tanggal 9 Desember 2020;
- c. Semua perekaman dijamin dapat dicetak pada waktu pelayanan baik KTP-el maupun Surat Keterangan (SUKET);
- d. Dinas Dukcapil berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk melakukan pelayanan perekaman pada hari Sabtu sampai dengan Selasa tanggal 5 s.d. 8 Desember 2020, teknis perekaman didahulukan dengan Napi yang memiliki hak pilih;

- e. Untuk menjaga netralitas ASN, pelayanan dilakukan di kantor pemerintah daerah (Dinas Dukcapil, kecamatan, kelurahan/desa). Apabila melakukan pelayanan jemput bola agar membawa Surat Perintah Tugas (SPT) dan didampingi Satpol PP.

Angka perekaman KTP-el di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data laporan bulan November menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya. Di mana bulan Oktober cakupan perekaman adalah 99,42% sedangkan bulan November menjadi 99,50% dengan Rincian perekaman KTP-el sebagai berikut:

- ✓ Jumlah wajib KTP-el di Kabupaten Bantul 728.560 dengan jumlah perekaman 727.715 (99,88%) dan pencetakan reguler 94.261.
- ✓ Jumlah wajib KTP-el di Kabupaten Gunungkidul 609.218 dengan jumlah perekaman 605.550 dan pencetakan reguler sejumlah 65.948.
- ✓ Jumlah wajib KTP-el di kabupaten Sleman 822.650 dengan jumlah perekaman 820.820 (99,02%) dan pencetakan reguler sejumlah 107.627.

No.	Rincian	Nilai	Keterangan
1	Persentase Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan Elektronik dan KTP	99,83%  (Nop. 2020)	Jumlah wajib KTP EI : 315.738 jiwa  Jumlah rekam KTP EI : 315.210 jiwa  Artinya terdapat 99,83% wajib KTP EI di Kota Yogyakarta telah melakukan perekaman dan pencetakan KTP EI
2	Upaya pencapaian penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP EI yang telah ditempuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakan pelayanan daring sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring mulai Mei 2020.  Layanan secara daring ini merupakan jenis layanan yang mampu mencegah penularan covid 19 di masa pandemi  Pelayanan daring dilakukan melalui berbagai pilihan layanan yaitu melalui WhatsApp, dan Layanan on line berbasis android (JSS)</li> <li>- Dilaksanakan layanan Drive Thru KTP el yaitu layanan cetak KTP dalam waktu cepat 5 menit dilaksanakan di luar kantor Dukcapil (di halaman Parkir Balaikota YK) tanpa harus turun dari kendaraan.</li> <li>- Dilaksanakan pendekatan layanan dalam bentuk jemput bola KTP EI di sekolah, panti, lembaga pemasyarakatan.  Juhadilaksanakan perekaman KTP el dari rumah ke rumah bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (lansia, difabel, gangguan jiwa) melalui program e mobile KTP el.</li> <li>- Pembentukan Kampung Tertib Adminduk dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat yang disebut</li> </ul>	

		kader dermatif GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) dalam percepatan kepemilikan dokumen adminduk termasuk dokumen KTP el di Kota Yogyakarta
--	--	--

Permasalahan yang dihadapi terkait penuntasan perekaman biometrik KTP-el di Dinas Dukcapil kab/kota adalah banyaknya penduduk yang tidak berada di domisilinya, kebanyakan dari mereka telah merantau ataupun ke luar negeri. Selain itu juga lansia, sakit dan difabel yang perlu penanganan khusus dalam proses perekaman, tetapi kami telah mengusahakan dengan pelayanan jemput bola. Selama ini di Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta secara umum tidak ada permasalahan yang signifikan dengan pelaksanaan KTP-el, bila memungkinkan terkait dengan anggaran, Sumberdaya Manusia (SDM), maupun sarana prasarana penunjang kiranya perlu menjadi perhatian seiring dengan tingginya kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat.

## I. Pemaparan dari BPN D.I. Yogyakarta

### 1). Reforma Agraria dan Tata Ruang Wilayah di DIY

#### a. Hasil GTRA 2019

- Tanah Oro-Oro (Enclave) dijadikan prioritas TORA (Dlingo, Imogiri, Ngawen). Dalam arti penataan asetnya;
- Untuk Tanah Oro-Oro (Enclave) dan Tanah Tutupan yang sudah ada Letter C nya (dengan asal-usul yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan), sah milik masyarakat dan disertipikatkan (melalui konversi) menjadi Hak Milik atas nama masyarakat.
- Tanah Desa yang berasal dari tanah enclave, sertifikasinya akan dikoordinasikan lebih lanjut, mengingat tanah tersebut berasal dari Enclave Kasunanan Surakarta yang oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah sudah diserahkan kepada Provinsi DI. Yogyakarta.

#### b. GTRA 2020

- Penyelesaian Penataan Aset Tanah Enclave (Oro - Oro) dalam hal ini studi kasus Tanah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul
- Penyelesaian Tanah Tutupan Parangtritis
- Penyusunan Konsep Integrasi Penataan Aset (menuju Desa Lengkap) dan Penataan Akses (Desa Mandiri Budaya) antar *stakeholder* terkait
- Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Rapat Koordinasi
- Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses TORA DIY (Desa pada Kawasan DIY bagian Selatan)
- Monitoring dan Evaluasi GTRA Kabupaten/Kota (Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul).

#### Kendala yang ditemukan dalam reforma agraria yaitu :

1. Kendala Yuridis, dimana ada pemahaman yang berbeda – beda terhadap suatu peraturan perundang – undangan, terutama saat pembahasan penentuan TORA DIY. Adapun penyelesaian yang ditempuh dengan mengkombinasi antara regulasi yang bersifat nasional (konteks kenegaraan) dan regulasi yang mengatur berdasarkan pada kearifan lokal (konteks keistimewaan DIY).
2. Kendala Kelembagaan, dimana masih belum adanya persamaan persepsi terkait konsep dan rencana implementasi reforma agrarian di DIY antar OPD yang terlibat dalam GTRA, menjadikan masing – masing institusi belum berani

terlibat secara aktif. Adapun upaya penyelesaiannya adalah melaksanakan peningkatan kordinasi antar institusi, salah satunya melalui anjongsana pada setiap satuan kerja yang menjadi Tim GTRA.

3. Kendalam SDM, dimana terdapat pemahaman yang belum memadai perihal agenda refirma agrarian sehingga seolah – olah agenda reforma agrarian hanya menjadi tupoksi kantor pertanahan. Kurangnya media dan ruang komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melaksanakan peningkatan koordinasi antar institusi, salah satunya melalui anjongsana pada setiap satuan kerja yang menjadi bagian Tim GTRA.

## 2). Realisasi Pelaksanaan PTSL di DIY

**Tabel Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  
s/d 11 Desember 2020**

No.	Wilayah	Target					REALISASI										
		PBT	SHAT	K4	Survei	Pemetaan	Puldadis	Pemberkasan *	Potensi K1	SHAT (K1)	K3.3 *	K4	KW 4,5,6	Unggah BT	% Realisasi PBT	% Realisasi SHAT	% Realisasi K4
1	Kab. Bantul	20.000	16.000	7.253	20.013	20.000	16.039	16.000	209	16.000	5.786	7.253	157	12.917	100	100	100
2	Kab. Gunungkidul	88.639	57.268	2.110	90.948	88.369	57.268	57	2	55.696	52.739	2.110	48	25.360	100	97	100
3	Kab. Kulon Progo	8.278	6.000	7.175	8.288	8.278	6.000	6.000	-	6.000	5.125	7.175	50	4.804	100	100	100
4	Kab. Sleman	10.500	10.500	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500	-	10.500	-	7.800	22	6.888	100	100	100
#	<b>Total</b>	<b>127.417</b>	<b>89.768</b>	<b>24.338</b>	<b>129.749</b>	<b>127.147</b>	<b>89.807</b>	<b>32.557</b>	<b>211</b>	<b>88.196</b>	<b>63.650</b>	<b>24.338</b>	<b>277</b>	<b>49.969</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

PENERBITAN SERTIPIKAT PTSL					
No.	Wilayah	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bantul	17.892	54.456	42.360	15.788
2	Kab. Gunungkidul	22.375	40.558	33.000	57.268
3	Kab. Kulon Progo	15.337	17.682	13.346	6.000
4	Kab. Sleman	19.996	39.560	26.858	10.500
5	Kota Yogyakarta	1.430	850	541	-
#	<b>Total</b>	<b>77.030</b>	<b>153.106</b>	<b>116.105</b>	<b>89.556</b>
Penerbitan sertipikat PTSL dari 2017 s/d 2020 =					<b>435.797</b>

Adapun hambatan/kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL adalah :

1. Bahwa dengan wabah Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tahapan – tahapan yang ada misalnya penyuluhan (kesulitan/tidak bisa mengumpulkan banyak orang), pengukuran (petugas ukur datang malah dikarantina oleh Satgas Covid-19). Pengumpulan data yuridis, karena banyaknya wilayah desa yang dilockdown (datang/masuk ke desa ditolak karena kantor tutup, ada pegawai yang kena Covid 19).

2. Satgas menagkap tugas rutin dan program PTSL (hampir seluruh ASN dan PPNPN petugas PTSL).
3. Peserta PTSL kurang lebih 75% objeknya berasal dari pewarisan bertingkat yang sebagian ahli waris tidak berada di tempat lokasi PTSL.
4. Proses pewarisan harus melalui sidang desa untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan pembagian harta warisan.
5. Bahwa kepala desa tidak mau menerbitkan surat keterangan ahli waris jika pewarisnya tidak diketahui keberadaannya dan harus melalui penetapan sidang di pengadilan.
6. Keterangan kematian untuk menerbitkan surat keterangan ahli waris harus berupa akta kematian dari disdukcapil.
7. Bahwa masyarakat tidak mau diterbitkan sertifikat yang masih merupakan boedel waris (masih utuh) atas nama bersama, karena tidak mau keluar biaya lebih banyak dikemudian hari untuk biaya BPHTB dan pemecahan sertifikatnya. Tahun 2020 adanya kenaikan NJOP PBB yang berlipat – lipat mengakibatkan nilai BPHTB tambah banyak, sangat memberatkan peserta.

Pelayanan di tengah pandemi tentu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, pengguna pelayanan, serta target, ketepatan waktu dan permasalahan di kantor wilayah dan kantor pertanahan. Untuk menghadapi permasalahan dengan adanya pandemi covid 19, kantor wilayah dan kantor pertanahan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Kantor wilayah dan kantor pertanahan membatasi pelayanan permohonan, dan kontak langsung antara petugas dan pemohon, serta menerapkan protocol kesehatan dengan cara menyiapkan tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh, memakai masker dan menjaga jarak.
2. Target realisasi bukan pajak penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2020 tidak tercapai.
3. Dilapangan terdapat beberapa daerah yang melakukan lockdown dengan menutup jalan/gang, akibatnya petugas yang akan melakukan kegiatan lapangan menjadi terganggu/tertunda, sehingga perlu melakukan pendekatan dengan pemangku wilayah yang berakibat tertundanya penyelesaian pekerjaan.
4. Untuk menambah imun para petugas dilakukan pembagian suplemen dan vitamin secara berkala.
5. Terhadap output dan berbagai kegiatan program pemerintah bisa tercapai dengan alokasi waktu yang agak muncur.
6. Menerapkan pendaftaran secara on-line via email yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan permohonan untuk menerapkan protocol kesehatan pada saat pengukuhan bidang tanah.

### 3). Kondisi Jumlah Bidang Tanah di DIY Tahun 2020

No	KABUPATE N/KOTA	Perkiraan Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar	Jumlah Bidang Tanah Terpetakan	Jumlah Bidang Tanah Kategori (K4)
1	Kota Yogyakarta	117.100	1.720	86.956	114.280	0
2	Kabupaten Sleman	673.882	5.145	668.737	475.797	209.532

3	Kabupaten Gunungkidul	583.007	166.547	416.460	313.080	102.776
4	Kabupaten Bantul	676.495	16.757	659.738	733.347	181.283
5	Kabupaten Kulon Progo	356.234	3.135	355.718	356.234	123.090
<b>JUMLAH</b>		<b>2.405.618</b>	<b>230.280</b>	<b>2.187.609</b>	<b>1.992.738</b>	<b>616.681</b>

Tabel. Road Map Penyelesaian K4 DIY

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Bidang Tanah	Alokasi	Alokasi	Alokasi	Alokasi
		Kategori (K4)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Sleman	209.532	7.800	100.000	29.826	71.906
2	Kabupaten Gunungkidul	102.776	2.110	40.000	37.890	22.776
3	Kabupaten Bantul	181.283	7.253	60.000	53.964	60.066
4	Kabupaten Kulon Progo	123.090	7.155	41.000	33.845	41.090
<b>JUMLAH</b>		<b>616.681</b>	<b>24.318</b>	<b>241.000</b>	<b>155.525</b>	<b>195.838</b>

#### 4). Penyelesaian Kasus Tanah di DIY

DATA PENYELESAIAN KASUS SENGKETA PERTANAHAN (SENGKETA DAN KONFLIK)  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BULAN NOVEMBER 2020

NO	SATUAN KERJA	YANG DIPROSES						PENYELESAIAN			JENIS KASUS / KRITERIA KASUS / DIMENSI KASUS			KET.
		KASUS BARU PERIODE JAN-NOV 2020	SISA DESEMBER 2019	JML	SELESAI	SISA	Penyelesaian (%)	K1	K2	K3	B/L	S/H	R/Adm	
								Pembatalan SK/Mediasi	Petunjuk/Rekomendasi	Bukan Kewenangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kanwil BPN D.I. Yogyakarta	7	0	7	7	0	100.00	1	6	0	0	2	5	-
2.	Kantah Kota Yogyakarta	2	4	6	2	4	33.33	0	2	0	0	0	6	-
3.	Kantah Kab. Sleman	10	0	10	5	5	50.00	1	4	0	-	5	5	-
4.	Kantah Kab. Bantul	8	2	10	10	0	100.00	3	7	0	-	2	8	-
5.	Kantah Kab. Kulon Progo	4	0	4	4	0	100.00	0	4	0	-	0	4	-
6.	Kantah Kab. Gunungkidul	7	0	7	3	4	42.86	1	2	0	-	4	3	-
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>70.45</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>-</b>

Keterangan:

- B: Kasus berat, dimensi hukum yang kompleks, menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
- S: Kasus sedang, dimensi hukum cukup jelas penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

R: Kasus ringan, teknis penyelesaian cukup dengan surat petunjuk penyelesaian

REKAPITULASI DATA SENGGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN								
SE - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA								
PERIODE 2014 - 2019								
NO.	JENIS KASUS	PERIODE						JMH
		TH. 2014	TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2019	
1	Penguasaan tanah tanpa hak	0	0	0	0	0	0	0
2	Sengketa penguasaan dan pemilikan	28	29	20	24	14	26	141
3	Sengketa batas	9	10	3	5	4	4	35
4	Sengketa waris	7	3	3	4	9	2	28
5	Sengketa tanah adat/ulayat	0	0	0	0	0	0	0
6	Jual berkali-kali	2	1	0	0	0	0	3
7	Sertipikat ganda	2	2	5	1	0	1	11
8	Sertipikat pengganti	1	0	0	0	0	0	1
9	Kekeliruan penunjukkan batas	0	0	0	0	0	0	0
10	Tumpang tindih	1	0	1	1	0	0	3
11	Putusan pengadilan	7	0	2	7	6	2	24
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>246</b>

Sengketa dan konflik pertanahan di DIY berdasarkan tipologi kasus:

1. Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah sebanyak 57 %
2. Sengketa Batas sebanyak 14 %
3. Sengketa waris sebanyak 11 %
4. Putusan Pengadilan sebanyak 9 %
5. Sertipikat ganda sebanyak 0,4 %

Penyelesaian yang dilakukan adalah :

1. Mediasi
2. Bila mediasi gagal dilanjutkan ke proses litigasi/ pengadilan

REKAPITULASI PENANGANAN MASALAH MELALUI LEMBAGA PERADILAN  
 BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGGKETA  
 KANWIL BPN D.I. YOGYAKARTA

NO	SATKER	JUMLAH KESELURUHAN			SELESAI (INCRACHT)			PERKARA BERJALAN												KET				
		PERDATA	PTUN	PA	PERDATA	PTUN	PA	PERDATA				PTUN				PA								
								PN	PT	MA	PK	PTUN	PT	MA	PK	PA	PT	MA	PK					
1	KANWIL BPN DIY	4	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KANTAK KOTA	24	1	-	-	-	-	8	5	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KANTAH SLEMAN	232	9	10	127	1	1	80	2	19	4	3	1	4	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
4	KANTAH BANTUL	60	3	7	11	3	2	35	2	7	5	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
5	KANTAH KULONPROGO	7	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	KANTAH GUNUNGKIDUL	8	-	-	2	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>335</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>141</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-

**REKAPITULASI DATA TIPOLOGI KASUS PERTANAHAN  
SE - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE 2014 - 2019**

NO.	TIPOLOGI KASUS	PERIODE						JMH
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penguasaan tanah tanpa hak	0	0	0	0	0	0	0
2	Sengketa penguasaan dan pemilikan	28	29	20	24	14	26	141
3	Sengketa batas	9	10	3	5	4	4	35
4	Sengketa waris	7	3	3	4	9	2	28
5	Sengketa tanah adat/ulayat	0	0	0	0	0	0	0
6	Jual berkali/kali	2	1	0	0	0	0	3
7	Sertipikat ganda	2	2	5	1	0	1	11
8	Sertipikat pengganti	1	0	0	0	0	0	1
9	Kekeliruan penunjukkan batas	0	0	0	0	0	0	0
10	Tumpang tindih	1	0	1	1	0	0	3
11	Putusan pengadilan	7	0	2	7	6	2	24
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>246</b>

Adapun hambatan yang ditemukan di lapangan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Legalitas kepemilikan tanah yang dikuasai kurang jelas. Bukti kepemilikan tanah tidak memberikan informasi yang jelas sebagai bukti kepemilikan, seperti pada saat membeli diwakili pembayarannya tanpa disertai surat kuasa untuk mewakili melaksanakan pembayaran dan menandatangani surat – surat mewakili penjual.
2. Tuntutan tanpa disertai bukti kepemilikan yang jelas, hanya berdasarkan penguasaan fisik dan turun temurun. Tuntutan masyarakat atau perorangan atas permasalahan tanah yang tidak jelas bukti kepemilikan tanahnya atau tidak mempunyai hak atas tanah warisan, hanya berdasarkan penguasaan fisik atas tanah objek yang disengketakan.
3. Adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk permasalahan sehingga penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian terkendala faktor pihak ketiga atau penasehat hukum yang memberikan masukan atau pendapat sebagai pihak yang benar dan harus mempertahankan tidak perlu pendapat sebagai pihak yang benar dan harus mempertahankan tidak perlu berdamai atau mencari solusi penyelesaian kekeluargaan dengan penyelesaiannya menempuh jalur hukum.
4. Pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dapat dijalankan. Beberapa kasus dijumpai putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh kantor pertanahan, antara lain pihak kantor pertanahan tidak sebagai pihak dalam perkara, adanya amar putusan pengadilan bertentangan dengan putusan pengadilan lainnya, objek pembatalan sertifikat yang dimohon berdasarkan putusan pengadilan sudah beralih kepada pihak lain sebelum di gugat di pengadilan, adanya kesalahan penulisan objek perkara dalam amar putusan pengadilan.
5. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi terkait upaya penyelesaian kasus pertanahan di DI. Yogyakarta :
  - a. salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat dihubungi karena data pemohon tidak/kurang lengkap.
  - b. Salah satu pihak yang bersengketa tidak kooperatif dan tidak hadir dalam mediasi.
  - c. Dengan adanya pandemic covid-19 penanganan kasus menjadi terhambat/tidak maksimal karena :
    - Terkait dengan pelaksanaan penelitian lapangan, ada desa yang melakukan pembatasan sosial (lockdown), sehingga penelitian lapangan tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
    - Adanya WFH
    - Adanya saving anggaran karena pandemic covid-19

d. Adanya benturan peraturan yang bertentangan dengan peraturan di BPN.

## 5). Tata Ruang Wilayah di DIY

Beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan masalah agrarian dan tata ruang serta pertanahan di wilayah Provinsi DIY :

1. Pelanggaran tata ruang di TLWC (The Lord Word Castle) di kawasan rawan bencana merapi. Adapun indikasi pelanggaran TLWC yaitu :
  - a. Tidak sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona L2).
  - b. Tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman (penambahan prasarana dan sarana di area terdampak letusan Gunung Merapi Tahun 2010).
  - c. Belum memiliki izin sesuai dengan Perbup Sleman No. 71 Tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin.
2. Penyelesaian status tanah tutupan di parangkritis kretek bantul. Tanah ini tidak memiliki status hak milik. Sebelum zaman penjajahan jepang, tanah tersebut dimiliki oleh warga setempat dibuktikan dengan dokumen letter C yang dipegang oleh Pemerintah Desa. Penyelesaian sengketa tanah tutupan sedang dalam proses penyelesaian dengan adanya pembentuka tim lintas stakeholder di lingkungan Pemerintah DIY.
3. Sengketa Tanah di Sayidan Yogyakarta, merupakan objek sengketa antar ahli waris dengan warga masyarakat yang sudah menempati wilayah tersebut bertahun – tahun. Kurang lebih terdapat 500 keluarga yang mendiami kampung sayyidan tanpa adanya alas hak. Saat yang dilakukan adalah mediasi terus dilakukan terkait dengan penyelesaian status tanah ini, karena masih dalam status quo.
4. Kebutuhan RDTR yang terkait langsung dengan UU Cipta Kerja. Dalam UU Ciptaker ada beberapa pasal yang bersifat menyederhanakan proses perijinan dan keterkaitannya dengan rencana detail tata ruang. Mengenai hal tersebut keberadaan RDTR beberapa wilayah DIY penting untuk diselesaikan dengan mengakomodir semangat dalam cipta lapangan kerja yaitu bagaimana tata ruang dan peluang investasi di kawasan cepat tumbuh dan kawasan – kawasan yang berpotensi menyerap tenaga kerja produktif bisa dioptimalkan.
5. Pengembangan Jawa bagian selatan. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan Jawa bagian selatan sejalan dengan visi Gubernur DIY, among tani, dagang layar yaitu kembali menghadapi wajah DIY untuk pembangunan yang mendukung keberadaan Samudera Hindia sebagai potensi kekayaan alam yang bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Koridor Potensial : Bakulrejo (Bantul, Kulon Progo, dan Purworejo). Faktor pendukung bangkitnya ekonomi antara lain adanya Bandara YIA, pembangunan pelabuhan ikan tanjung adikarto, dan refocusing anggaran dan program pemerintah daerah pada potensi perikanan tangkap budidaya dan tambak di tiga kabupaten, serta potensi pariwisata. Kemudahan akses antar daerah/provinsi dan Negara serta optimalisasi potensi perikanan dan budidaya harusnya mampu menjadi trigger peningkatan kualitas 3 daerah tersebut.
7. Koridor Potensial : Purwosari (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari). Tiga kabupaten dengan potensi geopark karts dunia, yang harus selalu diperhatikan aspek lingkungannya karena merupakan cadangan karbon alam, pengembangan yang sangat bisa dilakukan adalah optimalisasi ekowisata.

### III. CATATAN RAPAT

1. Terhadap diraihnya predikat AA pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III Tahun 2019, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi serta meminta Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta untuk terus mengupayakan inovasi produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, dan peka terhadap perubahan.
2. Pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK berjalan semakin baik setiap tahunnya, namun belum dapat memberikan solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah DI Yogyakarta.
3. Dalam rangka menjaga kualitas dan optimalisasi pelayanan publik selama masa pandemi covid-19, Komisi II DPR RI mendorong Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta meningkatkan sosialisasi kelembagaan mengingat tugas dan fungsinya yang sangat penting sebagai lembaga pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KPU D.I Yogyakarta dan Bawaslu D.I Yogyakarta atas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang aman, lancar dan mampu mencapai target tingkat partisipasi masyarakat sebesar 75 %.
5. Dalam pelaksanaan reforma agraria, perlu membahas secara khusus terkait dengan permasalahan yuridis dengan mensikronisasi peraturan perundang – undangan yang tumpang tindih yaitu :
  - a. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
  - b. UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan
  - c. UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
  - d. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
  - e. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN D.I Yogyakarta agar mengantisipasi munculnya mafia tanah dan menindak keras para pelaku mafia tana.
7. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN D.I Yogyakarta agar berkordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan tanah yang menjadi wilayah keraton.
8. Terhadap kebutuhan RDTR yang terkait langsung dengan UU Cipta Kerja, Komisi II DPR RI meminta kepada BPN DIY agar memaksimalkan penataan ruang dan peluang investasi di kawasan cepat tumbuh dan kawasan – kawasan yang berpotensi menyerap tenaga kerja produktif dan mengoptimalkan.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 14-18 Desember 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, Desember 2020**

**KETUA TIM KUNJUNGAN**

**KOMISI II DPR RI**

**Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.**